



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: <http://www.unnes.ac.id>, email: [unnes@unnes.ac.id](mailto:unnes@unnes.ac.id)

---

SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti intruksi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/INS/2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali Pakai dan/atau Kantong Plastik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Larangan Penggunaan Plastik Sekali pakai di Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
  6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022;
  7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Plastik sekali pakai adalah plastik yang digunakan sebagai kemasan dan/atau perangkat lain yang hanya dipakai sekali.
3. Unit kerja di UNNES adalah biro, lembaga, badan, fakultas, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan unit-unit lain yang mengelola sumber daya UNNES.
4. Warga UNNES adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UNNES
5. Tamu UNNES adalah lembaga, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang atau kelompok orang selain warga UNNES yang berkunjung di UNNES

#### Pasal 2

Larangan penggunaan plastik sekali pakai di UNNES merupakan bagian dari implementasi prinsip berwawasan konservasi yang tercantum dalam Visi Universitas Negeri Semarang menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.

#### Pasal 3

- (1) Setiap unit kerja bertanggung jawab untuk mendukung, menjaga, memantau, dan melakukan koordinasi untuk mewujudkan partisipasi aktif warga UNNES dalam pelarangan penggunaan plastik sekali pakai.
- (2) Setiap unit kerja wajib memfasilitasi implementasi pelarangan penggunaan plastik sekali pakai di UNNES.
- (3) Setiap warga UNNES wajib melaksanakan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai di UNNES.
- (4) Setiap tamu UNNES diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai saat berkunjung di UNNES.

#### Pasal 4

Plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai;
- b. kantong plastik sekali pakai;
- c. pembungkus makanan berbahan dasar plastik;
- d. perlengkapan makan dan minum berbahan dasar plastik;
- e. *backdrop*, spanduk, dan *banner* berbahan dasar plastik.

#### Pasal 5

Implementasi pelarangan penggunaan plastik sekali pakai di UNNES diwujudkan dalam bentuk:

1. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, *Focus Group Discussion* (FGD), pelatihan, seminar dan/atau aktivitas sejenis di UNNES tidak menggunakan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai, kantong plastik sekali pakai, pembungkus makanan berbahan dasar plastik, perlengkapan makan dan minum berbahan dasar plastik, dan *backdrop*, spanduk, serta *banner* berbahan dasar plastik.
2. Setiap kantin yang berada di UNNES tidak menjual makanan dan minuman dengan kemasan dan/atau wadah berbahan dasar plastik sekali pakai serta perangkat kantin sekali pakai dan sejenisnya.
3. Setiap kegiatan di kampus UNNES yang melibatkan banyak orang berupaya menghindari penggunaan kemasan dan/atau wadah serta perangkat kegiatan berbahan plastik sekali pakai.

4. Unit kerja menyediakan kran air siap minum/dispenser di setiap ruang, gedung perkuliahan, gedung pusat kegiatan mahasiswa (PKM), auditorium dan ruang/gedung lain yang banyak digunakan untuk berkegiatan.
5. Seluruh warga UNNES wajib memiliki dan menggunakan tumbler, tas, atau wadah lain yang dapat digunakan kembali.

#### Pasal 6

Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai dilakukan melalui program Hijau Bersih dan Sehat (H-BAT) yang terintegrasi dengan perangkat instrumen monev.

#### Pasal 7

Setiap unit kerja dan/atau warga UNNES yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dapat dikategorikan pelanggaran tingkat ringan.

#### Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Agustus 2019

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala BUHK  
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
196702101990031002